

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Batununggal Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Kecamatan Batununggal dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Batununggal Tahun 2018-2023.

Dengan telah tersusunnya LKIP tahun 2020 Kecamatan Batununggal ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2020.

Penyusunan LKIP Triwulan 2020 Kecamatan Batununggal ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKIP tahun 2020 Kecamatan Batununggal tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Kecamatan Batununggal telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKIP tahun 2020 Kecamatan Batununggal ini dapat mencerminkan kinerja Kecamatan Batununggal Tahun Anggaran 2020.

Bandung, 05 Januari 2020
CAMAT BATUNUNGGAL

Drs. TARYA, M. AP
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19660622 198703 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Batununggal selama Tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematis penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Batununggal Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2018 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (Tiga) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 2 (Tiga) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Kecamatan Batununggal Tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan Batununggal.....	2
1.2.1 Sumber Daya Kecamatan Batununggal	2
1.2.2 Geografi dan Demografi Kecamatan Batununggal.	5
1.3 Tugas dan Fungsi.....	6
1.4 Aspek Strategis Organisasi	10
1.5 Isu Strategis	16
1.6 Landasan Hukum.....	17
1.7 Sistematika	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 Rencana Strategis	19
2.1.1 Visi	20
2.1.2 Misi	20
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	21
2.1.4 Indikator Kinerja Utama	22
2.1.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	30
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	30
2.2.1 Rencana Strategis Hasil Reviu	31
2.2.2 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	32
2.2.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	44
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	44
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	45
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategi	46
BAB IV PENUTUP	75

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Batas Wilayah Kecamatan Batununggal Kota Bandung	I-2
Tabel 1.2	Pembagian Wilayah Kecamatan Batununggal Kota Bandung	I-2
Tabel 1.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Kecamatan Batununggal Kota Bandung	I-4
Tabel 1.4	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Kecamatan Batununggal Kota Bandung	I-4
Tabel 1.5	Geografi Kecamatan Batununggal Kota Bandung	I-5
Tabel 1.6	Demografi Kecamatan Batununggal Kota Bandung	I-6
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung	II-21
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	II-22
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	II-23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	II-24
Tabel 2.5	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	II-25
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	II-33
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	II-42
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	II-44
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	II-44
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	II-46
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	II-47

Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	II-47
Tabel 3.6	Pencapaian target Misi Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	II-48
Tabel 3.7	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	II-48
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Batununggal Tahun 2020	II-49
Tabel 3.9	Unsur Pelayanan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	II-52
Tabel 3.10	Data Perbandingan IKM se-Kecamatan Kota Bandung Tahun 2020	III-54
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	III-57
Tabel 3.12	Data Perbandingan Kelurahan Unggul se-Kecamatan Kota Bandung Tahun 2020	III-59
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	III-60
Tabel 3.14	Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	III-62
Tabel 3.15	Realisasi Tingkat Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020 dan Tahun 2019	III-63
Tabel 3.16	Data Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat se-Kecamatan Kota Bandung Tahun 2020	III-64
Tabel 3.17	Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	III-70
Tabel 3.18	Pagu dan Realisasi Anggaran Per-Sasaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	III-71
Tabel 3.19	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020	III-73

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Kecamatan Batununggal Kota Bandung	I-3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Kecamatan Batununggal Kota Bandung	I-10
Gambar 3.1	Grafik Capaian IKM se-Kecamatan Kota Bandung Tahun 2020	III-56
Gambar 3.2	Grafik Capaian Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan se-Kecamatan Kota Bandung Tahun 2020	III-66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Batununggal selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Batununggal Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung

Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan Batununggal

1.2.1 Sumber Daya Kecamatan Batununggal

Kecamatan Batununggal merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara *de jure* terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.1

• Utara	Kecamatan Cibeunying Kidul
• Selatan	Kecamatan Bandung Kidul
• Barat	Kecamatan Lengkong
• Timur	Kecamatan Batununggal

Tabel 1.2

Pembagian Wilayah Kecamatan Batununggal

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Gumuruh	12	88
2.	Maleer	12	71
3.	Cibangkong	13	82
4.	Kacapiring	9	49
5.	Kebonwaru	8	67
6.	Kebongedang	8	50
7.	Samoja	11	69
8.	Binong	10	72
Jumlah		83	547

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Batununggal Tahun 2021

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Batununggal, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon IIIa	Eselon IIIb	Eselon IVa	Eselon IVb	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Batununggal	1	1	5	2	11	20
2	Kelurahan Gumuruh	-	-	1	4	1	6
3	Kelurahan Maleer	-	-	1	4	2	7
4	Kelurahan Cibangkong	-	-	1	4	3	8
5	Kelurahan Kacapiring	-	-	1	4	2	7
6	Kelurahan Kebon Waru			1	3	2	6
7	Kelurahan Kebongedang			1	4	4	9
8	Kelurahan Samoja			1	4	2	7
9	Kelurahan Binong			1	4	1	6
	JUMLAH	1	1	13	33	28	76

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batununggal Tahun 2021

Tabel 1.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kecamatan Batununggal	-	6	9	-	5	-	-	20
2	Kelurahan Gumuruh	-	1	4	1	-	-	-	6
3	Kelurahan Maleer	-	1	5	-	1	-	-	7
4	Kelurahan Cibangkong	-	1	6	-	1	-	-	8
5	Kelurahan Kacapiring	-	2	4	-	1	-	-	7
6	Kelurahan Kebon Waru	-	-	5	-	1	-	-	6
7	Kelurahan Kebongedang	-	-	7	1	1	-	-	9
8	Kelurahan Samoja	-	2	4	-	1	-	-	7

LKIP Kecamatan Batununggal Tahun 2020

9	Kelurahan Binong	-	-	5	-	1	-	-	6
	JUMLAH	-	13	49	2	12	-	-	76
	%	-	17.10	64.47	2.63	15.78	-	-	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batununggal Tahun 2021

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Batununggal Kota Bandung, sebanyak 76 orang (100%), memiliki Pendidikan S3 tidak ada (0%), yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 13 orang (17.10%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 49 orang (64.47%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 2 orang (2.63%), yang memiliki Pendidikan SLTA sebanyak 12 (15.78%), pegawai yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak tidak ada (0%) dan yang memiliki Pendidikan SD tidak ada (0%).

1.2.2 Geografi dan Demografi Kecamatan Batununggal

Gambaran Geografi yang merupakan luas wilayah Kecamatan Batununggal beserta penggunaannya serta demografi penduduk Kecamatan Batununggal dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.5

Geografi

Luas Wilayah	552,96 hektar
• Lahan Pemukiman/Perumahan	252,03 hektar
• Sawah	-
• Ladang	84,00 hektar
• Kuburan	1,07 hektar
• Tanah Tegalan	4,05 hektar
• Perkantoran	25,77 hektar
• Fasos / Fasum	195,24 hektar
• Kolam	1,3 hektar

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Batununggal Tahun 2021

Demografi

Jumlah Penduduk Kecamatan Batununggal per bulan Januari 2021, tercatat sebanyak **102.369** jiwa yang terdiri dari Laki-laki **49.132** jiwa dan Perempuan **53.230** jiwa.

Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak **43.368** KK dengan Tingkat kepadatan penduduk sebanyak **59** jiwa/hektar, Lebih Rincinya dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.6

No	Status Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	15.299 orang
2	Tidak Tamat SD	6.748 orang
2	Belum Tamat SD	15.229 orang
3	Tamat SD	17.728 orang
4	Tamat SLTP	19.634 orang
5	Tamat SLTA	20.978 orang
6	Tamat Akademi	8.061 orang
7	Tamat Universitas	8.508 orang

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Batununggal Tahun 2021

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Batununggal mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. sebagai berikut:

Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;

5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;

18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.


Struktur Organisasi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD) Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Maka struktur organisasi Kecamatan Batununggal adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber: Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016

1.4 Aspek Strategis Organisasi

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu: *“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis “*

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna *“Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”*.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

- 3) Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM local.

- 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

- 5) Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

3. Upaya Pencapaian SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang

berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi : SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Adapun kaitannya dengan pencapaian SPM di kewilayahan khususnya Kecamatan Batununggal, lebih menitik beratkan kepada Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

4. Upaya Pencapaian SDGs

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

- 1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
- 2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

- 3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- 4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- 5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- 6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
- 7) Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua
- 8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- 9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- 10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneegara
- 11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
- 12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- 13) Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
- 14) Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
- 15) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
- 16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
- 17) Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Pengkajian pembangunan berkelanjutan menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan scenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Alternatif proyeksi ~~kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah target~~

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinah Daerah. Jumlah indikator TPB berdasarkan urusan dan kewenangannya sebanyak 319 indikator dan pembagian indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4(empat) kewenangan, meliputi:

- 1) Kewenangan pusat sebanyak 308 indikator
- 2) Kewenangan provinsi sebanyak 235 indikator
- 3) Kewenangan kabupaten sebanyak 220 indikator
- 4) Kewenangan kota sebanyak 222 indikator

Kota Bandung telah mulai melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4(empat) kategori, diantaranya:

- 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS.
- 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB.
- 3) Indikator TPB tidak ada target/TT
- 4) Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA.

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 45 indikator dari keseluruhan keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kota. Capaian paling tinggi dicapai oleh tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun yaitu sebanyak 10 indikator telah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Sedangkan pencapaian terbesar selanjutnya adalah tujuan 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sebanyak 6 indikator.

Adapun kaitannya dengan pencapaian SDGs di kewilayahan khususnya Kecamatan Batununggal adalah untuk mendukung capaian indikator TPB Kota Bandung yaitu tujuan 1 mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun dan tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

5. Upaya Pencapaian IPM

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah suatu metode pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk dapat mengklasifikasikan apakah sebuah negara ialah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Untuk mengukur IPM maka digunakan 3 unsur dasar pembangunan manusia yaitu:

1) Usia harapan hidup

Usia harapan hidup mencerminkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk dapat bertahan hidup. Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia harapan hidup yang panjang. Indikator harapan hidup ini meliputi:

- Angka kematian bayi.
- Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun.
- Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan.
- Persentase penduduk yang sakit “morbiditas”.
- Rata-rata lama sakit.
- Persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri.
- Persentase kelahiran ditolong yang ditolong oleh tenaga medis.
- Persentase balita kekurangan gizi.
- Persentase rumah tangga yang mempunyai akses ke sumber air minum bersih.
- Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah.
- Persentase penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan.
- Persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi.

2) Pengetahuan

Pengetahuan dalam hal ini tingkat pendidikan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia, indikator pendidikan ini meliputi:

- Angka melek huruf.
- Rata-rata lama sekolah.
- Angka partisipasi sekolah.
- Angka putus sekolah “Drop Out/DO” dan lain-lain.

3) Standar layak hidup

Unsur dasar pembangunan manusia yang ketiga ialah standar hidup layak Indikator standar hidup layak bisa dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi:

- Jumlah yang bekerja.
- Jumlah pengangguran terbuka.
- Jumlah dan persentase penduduk miskin.
- PDRB riil per kapita.

1.5 ISU STRATEGIS

Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Batununggal Kota Bandung pada tahun 2018-2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang harus disertai dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen bersama.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif agar tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan SDM aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan membangun komitmen bersama untuk melaksanakan TUPOKSI dapat berdaya

guna, berhasil guna untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

1.6 Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

1.7 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan Batununggal, Tugas dan Fungsi, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama Kewilayahan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Batununggal didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, Rencana Kerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bandung dan Camat Batununggal Kota Bandung dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2020, dengan target satuan berupa nilai dan % (persen) sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Batununggal Nomor 6/Kec. Btng Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Reviu Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait

dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Batununggal Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Batununggal Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra Kecamatan Batununggal Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Batununggal Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Batununggal Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Batununggal Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Adapun visi Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN,
SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

2.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 tersebut, Kecamatan Batununggal melaksanakan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelayanan publik yang prima
- b. Meningkatkan kinerja pemerintah Kecamatan Batununggal secara efektif dan akuntabel.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Batununggal Tahun 2019 - 2023 sebanyak 3 sasaran strategis.

Rencana Strategis Kecamatan Batununggal menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Batununggal Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Batununggal	Rata-Rata Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batununggal	80	83	83.25	83.75	84.00
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat	Persentase Kelurahan Unggul	25.00	50.00	62.50	75.00	100

		Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	25.78	70	70.75	71.50	72

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Batununggal Nomor: 008 Tahun 2020 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020.

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Batununggal	Rata rata hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Batununggal	Rata-Rata Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batununggal	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupoksi merupakan Tugas dan Fungsi OPD dengan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Tindak lanjut Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di bawah ini: 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Trantib) <ul style="list-style-type: none"> • Ada kepengurusan • Ada program kerja • Mengikuti pelatihan

	Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang • Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat <p>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada Kepengurusan • Gardu Sosial • Lumbung sosial • Peta Rawan Bencana • Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiap siagaan bencana <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca • Memiliki koleksi buku dange; 30 exp- Koran2 / majalah langganan kelurahan • Ada laporan pengunjung <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> • petunjuk arah ke masjid- ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alarm waktu sholat <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK / SP • Ada Program Kerja • Monitoring Rawan Jentik • Melaksanakan penyuluhan/ himbuan per-minggu • Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) <p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data terpilah • satgas Pengarusutamaan gender (PUG) • Pelatihan pelatihan- Perlindungan bagi perempuan (KDRT). <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK • Memiliki data anak • Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA • Monitoring dan evaluasi
--	------------------------------------	--	--	--	---

					<p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal untuk 5 rumah • Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga- Menggunakan pipa paralon- Menggunakan bak control <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Koperasi dange; 20 orang • Adanya perangkat organisasi: Rapat Anggota, Pengurus Pengawas • Memiliki Akte Pendirian- Ada usaha simpan pinjam <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan 2. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan 3. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan 4. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambblas 5. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering 6. Melakukan penyiraman pada musim kemarau <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)- Ada Pengurus- Ada Anggota- Ada AD/ART</p> <p>13. Siskamling RW AktifKriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan SiskamlingApabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/
--	--	--	--	--	---

						atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% RW Unggul + % PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul	<p>RW Unggul (Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung)</p> <p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna 6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya. <p>50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 2. Urban Farming 3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir) 4. Laporan RW tepat waktu minimal form A: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5) b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C) c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni 5. Koperasi di Sarana ibadah

					<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Anggota b. Memiliki Kepengurusan c. Memiliki AD/ART <p>6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah b. Kegiatan pengajian c. Mengaktifkan remaja masjid d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahturahmi <p>7. RW berdaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ada kepengurusan b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf) c. Adanya kegiatansosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf) <p>8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca)</p> <p>9. 1 rumah 1 Kader Jumanti;</p> <p>10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>11. Taman Tematik ramah disabilitas</p> <p>12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang;</p> <p>13. 50 Penanaman Pohon</p> <p>14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan;</p> <p>15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan;</p> <p>16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air;</p> <p>17. Kelompok Lansia Sehat;</p> <p>18. Posyandu Purnama;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan lebih dari 8 kali b. Kader lebih dari 5 orang c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % - KIA- KB- Imunisasi- Gizi- Pencegahan dan Penanggulangan Diare d. Ada Dana sehat <p>19. RW Siaga Bencana/RW Siaga;</p> <p>20. Siskaling Aktif%</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>PKK Unggul</p> <p>Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK 2. Melaksanakan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna 3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan 4. Sosialisasi bina keluarga 5. Sosialisasi ketertiban lingkungan 6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 7. Koperasi PKK 8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah 9. Pembinaan Posyandu <p>% Karang Taruna Unggul</p> <p>Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna 2. Membentuk dan melaksanakan Kagana 3. Melakukan pelatihan UED SP 4. Melakukan sosialisasi TTG 5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah 6. Pendataan PMKS dan PSKS 7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana 8. Event Olah raga
--	--	--	--	--	---

					<p>9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan).</p> <p>% LPM Unggul Kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LPM 2. Melaksanakan pembinaan RW siaga 3. Melaksanakan BBGRM 4. Pendataan profil kelurahan 5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan 6. Rembug warga kelurahan (Musrenbang tingkat kelurahan) 7. Sosialisasi Pemanfaatan teknologi tepat guna. 8. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW
--	--	--	--	--	---

2.1.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Kecamatan Batununggal Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Batununggal	Rata-Rata Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batununggal	83
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	100
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	70

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah

Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batununggal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batununggal Tahun 2020, sebagai berikut:

2.2.1 Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Batununggal terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Tahun 2020.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Batununggal Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Batununggal	Rata-Rata Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batununggal	Nilai	80	83	83.25	83.75	84
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100

		Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	25.00	50.00	62.25	75.00	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	25.78	70	70.75	71.50	72

2.2.2 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batununggal serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Batununggal	Rata-Rata Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batununggal	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupoksi merupakan Tugas dan Fungsi OPD dengan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Hasil tindak lanjut temuan Inspektorat/BPK	Tindak lanjut Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Hasil pendataan kelurahan unggul di 6 Kelurahan	<p>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di bawah ini:</p> <p>1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada kepengurusan • Ada program kerja • Mengikuti pelatihan

						<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang • Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat <p>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada Kepengurusan • Gardu Sosial • Lumbung sosial • Peta Rawan Bencana • Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiap siagaan bencana <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca • Memiliki koleksi buku dange; 30 exp-Koran2 / majalah langganan kelurahan • Ada laporan pengunjung <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> • petunjuk arah ke masjid- ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alarm waktu sholat <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK / SP • Ada Program Kerja • Monitoring Rawan Jentik • Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu • Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) <p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data terpilah • satgas Pengarusutamaan gender (PUG) • Pelatihan pelatihan- Perlindungan bagi perempuan (KDRT). <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK • Memiliki data anak • Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA • Monitoring dan evaluasi <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal untuk 5 rumah • Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga- Menggunakan pipa paralon- Menggunakan bak kontrol <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Koperasi dange; 20 orang • Adanya perangkat organisasi: Rapat Anggota, Pengurus Pengawas • Memiliki Akte Pendirian- Ada usaha simpan pinjam <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan 2. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan 3. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan 4. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas
--	--	--	--	--	--	--

						<p>5. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</p> <p>6. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</p> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>13. Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling <p>Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</p>
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% RW Unggul + % PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul		<p>RW Unggul (Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung)</p> <p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R

						<p>4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester</p> <p>5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna</p> <p>6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya.</p> <p>50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 2. Urban Farming 3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir) 4. Laporan RW tepat waktu minimal form A : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5) b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C) c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni 5. Koperasi di Sarana ibadah <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Anggota b. Memiliki Kepengurusan c. Memiliki AD/ART 6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah
--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> b. Kegiatan pengajian c. Mengaktifkan remaja masjid d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahturahmi <p>7. RW berdaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ada kepengurusan b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf) c. Adanya kegiatansosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf) <p>8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca)</p> <p>9. 1 rumah 1 Kader Jumanti;</p> <p>10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>11. Taman Tematik ramah disabilitas</p> <p>12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang;</p> <p>13. 50 Penanaman Pohon</p> <p>14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan;</p> <p>15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan;</p> <p>16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air;</p> <p>17. Kelompok Lansia Sehat;</p> <p>18. Posyandu Purnama;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan lebih dari 8 kali b. Kader lebih dari 5 orang
--	--	--	--	--	--	---

						<p>c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % - KIA- KB- Imunisasi- Gizi- Pencegahan dan Penanggulangan Diare</p> <p>d. Ada Dana sehat</p> <p>19. RW Siaga Bencana/RW Siaga;</p> <p>20. Siskaling Aktif%</p> <p>PKK Unggul</p> <p>Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK 2. Melaksanakan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna 3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan 4. Sosialisasi bina keluarga 5. Sosialisasi ketertiban lingkungan 6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 7. Koperasi PKK 8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah 9. Pembinaan Posyandu <p>% Karang Taruna Unggul</p> <p>Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna 2. Membentuk dan melaksanakan Kagana 3. Melakukan pelatihan UED SP 4. Melakukan sosialisasi TTG 5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah 6. Pendataan PMKS dan PSKS 7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana 8. Event Olah raga 9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan). <p>% LPM Unggul</p> <p>Kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LPM 2. Melaksanakan pembinaan RW siaga 3. Melaksanakan BBGRM 4. Pendataan profil kelurahan
--	--	--	--	--	--	--

							<ul style="list-style-type: none"> 5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan 6. Rembug warga kelurahan (Musrenbang tingkat kelurahan) 7. Sosialisasi Pemanfaatan teknologi tepat guna. 8. Pendataan /swadaya masyarakat di lingkup RW
--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Batununggal hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Camat Batununggal dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Batununggal	Rata-Rata Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batununggal	Nilai	83
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	70

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Kecamatan Batununggal Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 -2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Batununggal.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Tahun 2020**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Batununggal Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018 - 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Batununggal Tahun 2020, dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 060/Kep.497-Orpad/2020 tanggal 2 Juli 2020 telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Batununggal Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Nomor 008 Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Batununggal Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Batununggal	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	83,00	84,30	101,57
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50,00	50,00	100,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	70,00	68,69	98,13

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan, dengan capaian kinerja 101,57%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100,00 % ditunjukkan pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, sedangkan yang belum mencapai target yaitu Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul, dengan capaian kinerja 98,13 %.

3.3 Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Batununggal Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018 - 2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk

mencapai visi dan misi Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Batununggal, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Batununggal	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	83,00	84,30	101,57
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50,00	50,00	100,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	70,00	68,69	98,13

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.5

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33%
2	Sesuai Target	33%
3	Tidak Mencapai Target	33%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6

**Pencapaian target Misi
Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	1	33,33	1	33,33	1	33,33
	Jumlah	3	1	66,67	1	33,33	1	33,33

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	3	3
1	Melebihi/Melampaui Target	2	66,67 %
2	Sesuai Target	1	33,33 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain:

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Batununggal	

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.8

**Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
di Kecamatan Batununggal**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batununggal	Nilai	80	82,333	102,91	83	83,40	101.57

Sasaran **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Batununggal** terdiri dari 1 indikator yaitu: **Rata-Rata Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batununggal**" di tahun 2020 mencapai nilai 83,40 dari target sebesar 83 yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,57%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata-rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batununggal" tahun ini adalah sebesar 101,57%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Batununggal maka capaian kinerjanya mencapai 99,28%.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Batununggal dapat diuraikan sbb:

a. Penjelasan Umum Sasaran Indikator

Rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan merupakan alat pantau kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pengukuran mengacu pada permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Instrumen atau cara pengukuran Indikator

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Indikator penilaian indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Dengan formulasi pengukuran dan pengolahan data berdasarkan:

- 1) Pengukuran Skala Likert
- 2) Pengolahan Data Survei
- 3) Laporan Hasil Penyusunan Indeks.

Instrumen Pengukurannya yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 9 unsur sesuai dengan Peraturan diatas terhadap seluruh unit pelayanan yang ada di Kecamatan Batununggal, yang terdiri dari unsur-unsur:

- 1.Persyaratan Pelayanan
- 2.Prosedur Pelayanan
- 3.Waktu Pelayanan
- 4.Biaya/Tarif
- 5.Produk Layanan
- 6.Kompetensi Pelaksana
- 7.Perilaku Pelaksana
- 8.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- 9.Sarana dan Prasarana.

c. Kinerja Nyata VS Rencana Kerja / tahun berjalan

Capaian kinerja nyata indikator Rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan adalah sebesar 83,40 dari target sebesar 83 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,57% atau melampaui target yang diperjanjikan, yang didapat dari rata-rata hasil IKM dari Kecamatan Batununggal dan 8 Kelurahan se-Kecamatan Batununggal dengan rincian:

- a. Kecamatan Batununggal = 89,18
- b. Kelurahan Gumuruh = 84,20
- c. Kelurahan Maleer = 83,05
- d. Kelurahan Cibangkong = 83,79
- e. Kelurahan Kacapiring = 83,42
- f. Kelurahan Kebon Waru =83
- g. Kelurahan Kebon Gedang = 84
- h. Kelurahan Samoja = 83,85
- i. Kelurahan Binong = 84,14

Adapun rincian nilai dari unsur pelayanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Nilai Unsur-unsur Pelayanan Gabungan sebagai berikut :

Tabel 3.9

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3,29
2	Sistem,Mekanisme,dan Prosedur (U2)	3,32
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3,32
4	Biaya/Tarif (U4)	3,46
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3,29
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3,34
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3,36
8	Sarana dan Prasarana (U8)	3,33
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	3,37
10	Nilai Unsur Tertinggi	3,46
11	Nilai Unsur Terendah	3,29

Sumber: Kecamatan Batununggal jumlah Responden sebanyak: 150 orang

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(NRR U1 \times 0,11) + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) + (NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) + (NRR U9 \times 0,11) = \mathbf{3.33}$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = **84,30**
- b. Mutu Pelayanan = **B**
- c. Kinerja unit pelayanan adalah = **Baik**

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa unsur/Kecamatan/ Kelurahan yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada Waktu Penyelesaian (U3) dan Kompetensi Pelaksana (U6) karena mempunyai posisi terendah pada survey IKM yang dilakukan, sedangkan posisi nilai tertinggi yang harus tetap dipertahankan adalah Persyaratan (U1) dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5).

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut:

1. Ongkos dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak lagi dikenakan atau dipungut biaya pengurusan sehingga masyarakat dapat menerima kepuasan terhadap pelayanan dari segi biaya.
2. Sudah menurunnya pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.
3. Telah tersedianya sarana dan prasarana pengaduan dari masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mulai dirasakan meningkat dan membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap produk layanan yang diberikan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dari segi unsur Pengaduan, Saran dan Masukan.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah sebagai berikut:

1. Data terendah pada tabel terletak pada unsur persyaratan pelayanan yang mendapat nilai 3,29 yang dikarenakan persyaratan yang sedikit memberatkan bagi penerima layanan.
2. Kurangnya info yang didapat masyarakat mengenai pelayanan apa saja yang ada di kewilayahan, sehingga membuat unsur (U5) memiliki nilai rendah.

Meskipun telah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya meningkat waktu penyelesaian produk layanan yang diberikan kepada masyarakat dan meningkatkan kompetensi petugas layanan sebagai garda terdepan terhadap produk layanan yang diberikan Kecamatan dan Kelurahan sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

d. Kinerja Nyata dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan tahun berjalan rata rata nilai indeks kepuasan masyarakat kecamatan dan kelurahan sebesar 83,40 dari target sebesar 83,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.57%, capaian ini melebihi

target yang diperjanjikan. Bila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya dimana mencapai nilai 82,33 dari target 80 dengan capaian kinerja sebesar 102,91%, maka mengalami penurunan sebesar 1,34 point, tapi bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,40 point sehingga penurunan prosentase menjadi tidak signifikan dikarenakan target yang ditentukan lebih tinggi dari tahun kemarin.

e. Kinerja Nyata dengan Akhir Renstra

Bila rata rata nilai indeks kepuasan masyarakat kecamatan dan kelurahan kelurahan sebesar 83,40 dari target 83 dengan capaian kinerja sebesar 101,57%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 84 maka capaian kinerja sebesar 99,28%.

f. Kinerja Nyata dengan Kinerja Instansi Lain

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 30 Kecamatan se Kota Bandung yang bersumber dari Aplikasi Silakip Kota Bandung Tahun 2020 sbb:


Tabel 3.10

Data Perbandingan IKM Per-Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	IKM		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	81,60	83,84	102,75
2	ANTAPANI	80,00	86,08	107,60
3	ARCAMANIK	83,55	83,77	100,26
4	ASTANAANYAR	82,25	82,91	100,80
5	BABAKAN CIPARAY	81,00	82,86	102,30
6	BATUNUNGGAL	83,00	84,30	101,57
7	BANDUNG KIDUL	80,02	86,00	107,47
8	BANDUNG KULON	83,15	83,16	100,01
9	BANDUNG WETAN	82,46	82,66	100,24
10	BUAH BATU	80,00	83,42	104,28
11	BOJONGLOA KALER	83,70	83,83	100,16

12	BOJONGLOA KIDUL	80,20	83,11	103,63
13	CIBEUNYING KALER	86,30	87,67	101,59
14	CIBEUNYING KIDUL	84,34	84,49	100,18
15	CIBIRU	82,21	83,90	102,06
16	CICENDO	85,84	86,27	100,50
17	CIDADAP	80,50	84,16	104,55
18	CINAMBO	82,80	85,81	103,64
19	COBLONG	84,92	87,89	103,50
20	GEDE BAGE	83,55	83,77	100,26
21	KIARACONDONG	82,00	83,23	101,50
22	LENGKONG	82,00	83,02	101,24
23	RANCASARI	81,00	85,74	105,85
24	REGOL	83,50	84,51	101,21
25	MANDALAJATI	81,00	81,86	101,06
26	SUKASARI	80,00	83,42	104,28
27	SUKAJADI	83,00	83,25	100,30
28	SUMUR BANDUNG	79,00	87,89	111,25
29	UJUNG BERUNG	83,20	85,68	102,98
30	PANYILEUKAN	83,40	84,77	101,64

Bila kita lihat dengan grafik batang, untuk melihat rangking capaian IKM se-Kota Bandung bisa terlihat sebagai berikut:



Gambar 3.1

Dari data tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Cibeunying Kidul menduduki posisi ke-17 dari 30 Kecamatan se-Kota Bandung. Terbawah telah Kecamatan Bandung Kulon dengan prosentase capaian sebesar 100,01% sedangkan capaian IKM tertinggi oleh

Kecamatan Sumur Bandung dengan raihan sebesar 111,25% dari target yang telah ditetapkan.

Dengan perbandingan capaian ini maka menjadi pemicu bagi aparat di Kecamatan Batununggal untuk lebih meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat.

Faktor Pendukung

1. Masyarakat lebih peka terhadap informasi baik yang diberikan di loket pelayanan maupun dimedia masa terkait dengan pelayanan di kecamatan gratis.
2. Meningkatnya keahlian/ketrampilan dalam mengelola atau management keuangan dan barang dengan menurunnya jumlah temuan dari tahun sebelumnya.

Faktor Penghambat:

1. Pengawasan terkait keuangan kurang terutama atas transaksi non tunai di Unit Kelurahan, dan kurangnya pengawasan dari Bendahara Pengeluaran terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Solusi:

1. Memberikan penjelasan tentang kemudahan layanan kepada masyarakat.
2. Melakukan monev untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan.

Sasaran 2
Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.11

Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019	Akhir Renstra Tahun 2023	
			Target	Realisasi			Target	Capaian

1	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100	25	100	50
---	-----------------------------	---	----	----	-----	----	-----	----

Sasaran Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu: "Persentase Kelurahan Unggul" adalah sebesar 50 dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Batununggal maka capaian kinerjanya mencapai 50%.

a. Penjelasan Umum Sasaran Indikator

Kelurahan Unggul merupakan model untuk meningkatkan mutu dan kinerja kelurahan dengan memaksimalkan pembinaan dan keterlibatan dari unsur seksi yang ada ditingkat kecamatan sehingga perkembangannya diharapkan akan lebih cepat terwujud dan terarah dalam mendukung program Pemerintahan Kota Bandung yang pada akhir dapat dijadikan menjadi kelurahan percontohan.

b. Kinerja Nyata VS Rencana Kerja / tahun berjalan

Capaian kinerja nyata Prosentase Kelurahan Unggul adalah sebesar 50% dari target sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya target sebesar 100% sesuai dengan target telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

c. Kinerja Nyata dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan tahun berjalan Prosentase Kelurahan Unggul sebesar 50% dari target 50% dengan capaian kinerja sebesar 100%, maka kinerja tahun ini mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan tahun lalu yang mencapai nilai 25%, dimana tahun ini ada dua kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yaitu Kelurahan Gumuruh dan Kelurahan Cibangkong.

d. Kinerja Nyata dengan Akhir Renstra

Bila realisasi indikator Prosentase Kelurahan Unggul dari 8 kelurahan yang ada sebesar 50% dari target 50% dengan capaian kinerja sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100% maka capaian kinerja sebesar 50% dari target akhir renstra 2018-2023 Kecamatan Batununggal.

e. Kinerja Nyata dengan Kinerja Instansi Lain

Realisasi dari indikator kedua yaitu Prosentase Kelurahan Unggul sebesar 50% dari target 50% dengan capaian kinerja sebesar 100%, bila dibandingkan dengan 30 Kecamatan se-Kota Bandung dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12

Perbandingan Kelurahan Unggul Tahun 2020

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		KELURAHAN UNGGUL		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	38,46	38,46	100,00
2	ANTAPANI	50,00	75,00	150,00
3	ARCAMANIK	75,00	75,00	100,00
4	ASTANAANYAR	50,00	83,33	166,66
5	BABAKAN CIPARAY	50,00	50,00	100,00
6	BATUNUNGGAL	50,00	50,00	100,00
7	BANDUNG KIDUL	50,00	51,00	102,00
8	BANDUNG KULON	30,00	30,00	100,00
9	BANDUNG WETAN	75,00	75,00	100,00
10	BUAH BATU	50,00	50,00	100,00
11	BOJONGLOA KALER	100,00	100,00	100,00
12	BOJONGLOA KIDUL	66,66	66,66	100,00
13	CIBEUNYING KALER	25,00	50,00	200,00
14	CIBEUNYING KIDUL	33,33	33,33	100,00
15	CIBIRU	50,00	50,00	100,00
16	CICENDO	55,15	100,00	181,32
17	CIDADAP	66,66	66,66	100,00

18	CINAMBO	55,15	100,00	181,32
19	COBLONG	66,67	66,67	100,00
20	GEDE BAGE	75,00	75,00	100,00
21	KIARACONDONG	50,00	50,00	100,00
22	LENGKONG	35,00	57,14	163,26
23	RANCASARI	75,00	100,00	133,33
24	REGOL	28,57	28,57	100,00
25	MANDALAJATI	75,00	75,00	100,00
26	SUKASARI	25,00	90,38	361,52
27	SUKAJADI	40,00	40,00	100,00
28	SUMUR BANDUNG	66,67	66,67	100,00
29	UJUNG BERUNG	40,00	40,00	100,00
30	PANYILEUKAN	100,00	100,00	100,00

Sumber data: *Silakip Tahun 2020*

Pencapaian indikator Prosentase Kelurahan Unggul untuk semua kecamatan di Kota Bandung semua mencapai target, bahkan untuk beberapa Kecamatan melampaui target yang telah ditentukan seperti untuk Kecamatan Sukasari yang mencapai nilai sebesar 361,52%.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja Prosentasi Kelurahan Unggul disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

1. Respon seksi di tingkat kelurahan sangat baik dalam pemenuhan dokumen yang menjadi persyaratan kelurahan unggul;
2. Capaian kinerja nyata untuk akhir renstra telah tercapai.

Faktor Penghambat:

Masih Kurangnya pemahaman rancangan indikator kelurahan unggul

Solusi:

1. Melakukan sosialisasi rancangan pembentukan kelurahan unggul kepada pejabat struktural kecamatan dan kelurahan.
2. Melakukan perubahan jumlah minimal kriteria untuk mencapai prosentase kelurahan unggul.

Sasaran 3

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.13

**Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Capaian Tahun 2019	Akhir Renstra Tahun 2023	
			Target	Realisasi			Target	Capaian (%)
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	70	68,69	98,13	25,78	72	95,40

Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" adalah sebesar 68,69 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,13%, capaian ini kurang dari target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini menurutn 01,87 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 98,13 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Batununggal maka capaian kinerjanya mencapai 95,40%.

a. Penjelasan Umum Sasaran Indikator

Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diperoleh dari pengukuran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 8 kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Batununggal.

Nilai tingkat lembaga kemasyarakatan = (% RW Unggul + % PKK Unggul + % Karang Taruna Unggul + % LPM Unggul) dibagi 4

- % RW UNGGUL = Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung
- % PKK Unggul = Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung
- % Karang Unggul = Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung
- % LPM Unggul = Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung

b. Kinerja Nyata VS Rencana Kerja / tahun berjalan

Capaian kinerja nyata Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah realisasi sebesar 68,69% dari target sebesar 70% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,13 % atau kurang target yang diperjanjikan.

Tabel 3.14

Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Batununggal Tahun 2020

NO	KELURAHAN	NILAI UNSUR				
		TINGKAT PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (%)				
		% RW UNGGUL	% PKK UNGGUL	% KARANG UNGGUL	% LPM UNGGUL	% Tkt Pemberdayaan
1	Gumuruh	99,08	100	25	91,67	79,84
2	Maleer	71,67	33	33	-	34,42
3	Cibangkong	92,68	66,67	60	60	69,84
4	Kacapiring	98,72	60	71,43	71,43	75,40

5	Kebon Waru	47,06	61,11	62,50	61,54	58,05
6	Kebon Gedang	80,43	84,51	73,33	86,89	81,29
7	Samoja	93,48	-	100	100	73,37
8	Binong	69,77	85,71	87,50	70	78,25
RATA RATA PER UNSUR		81,61	61,38	64,10	67,69	68,69
Kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan						

Dari tabel Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat kita lihat data yang capaiannya yang tertinggi hingga capaiannya yang terendah hal ini bervariasi kinerjanya yang telah dilaksanakan 8 kelurahan di Kecamatan Batununggal.

Data tertinggi pada tabel diatas pada Kelurahan Kebon Gedang dimana tingkat pemberdayaannya mencapai 81,29 % yang mengakomodir lebih dari 75 % tercapainya janji walikota / RPJMD dari jumlah sub kegiatan yang direncanakan dan realisasi. Sedangkan untuk data terendah pada diatas pada 8 Kelurahan terutama Kelurahan Maleer, yang hanya mencapai tingkat pemberdayaan masyarakat sebesar 34,42%.

c. Kinerja Nyata dengan Tahun Sebelumnya

Bila capaian kinerja nyata indikator tingkat pemberdayaan lembaga masyarakat yang memiliki realisasi sebesar 68,69% dari target 70% bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dengan capaian kinerja sebesar 70,57% maka capaian mengalami penurunan sebesar 1,88%.

Tabel 3.15

Realisasi Tingkat Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020 dan Tahun 2019

NO	Kelurahan	Realisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat TAHUN 2020	Realisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gumuruh	79,84	65.53
2	Maleer	34,42	100
3	Cibangkong	69,84	61.67

4	Kacapiring	75,40	100
5	Kebon Waru	58,05	43.78
6	Kebon Gedang	81,29	54.88
7	Samoja	73,37	55.83
8	Binong	78,25	82.89
	Capaian se-Kecamatan	68,69	70,57

Sumber data : Kelurahan di Kecamatan Batununggal

Bila kita lihat dari tabel diatas ada beberapa kelurahan mengalami penurunan tingkat pemberdayaan masyarakat, hal ini diakibatkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk merealisasikan RPJMD tidak dapat direalisasikan dan di rasionalisasi sebesar 50% untuk kegiatan penanganan covid-19.

d. Kinerja Nyata dengan Akhir Renstra

Bila capaian kinerja nyata tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang realisasi sebesar 68,69% dari target sebesar 70% dengan capaian 98,13% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan dari target akhir renstra 72% dan capaian 95,40% maka perlu adanya peningkatan perencanaan untuk target Tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada tahun 2021.

e. Kinerja Nyata dengan Kinerja Instansi Lain

Untuk capaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tahun 2020 dibandingkan dengan OPD lain (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi dapat terlihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:


Tabel 3.16

Data Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tahun 2020

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		TPLK		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	56,36	57,93	102,79
2	ANTAPANI	50,00	75,24	150,48
3	ARCAMANIK	63,68	63,68	100,00

4	ASTANAANYAR	59,00	61,33	103,95
5	BABAKAN CIPARAY	79,00	80,50	101,90
6	BATUNUNGGAL	70,00	68,69	98,13
7	BANDUNG KIDUL	60,00	69,28	115,47
8	BANDUNG KULON	83,50	83,50	100,00
9	BANDUNG WETAN	57,22	57,22	100,00
10	BUAH BATU	61,85	61,85	100,00
11	BOJONGLOA KALER	50,00	70,41	140,82
12	BOJONGLOA KIDUL	50,00	60,10	120,20
13	CIBEUNYING KALER	15,98	15,98	100,00
14	CIBEUNYING KIDUL	44,86	46,55	103,77
15	CIBIRU	75,00	78,70	104,93
16	CICENDO	82,50	84,22	102,08
17	CIDADAP	65,87	68,48	103,96
18	CINAMBO	82,50	84,22	102,08
19	COBLONG	92,04	92,58	100,59
20	GEDE BAGE	63,68	63,68	100,00
21	KIARACONDONG	42,56	42,56	100,00
22	LENGKONG	50,00	59,13	118,26
23	RANCASARI	76,00	76,00	100,00
24	REGOL	36,17	36,17	100,00
25	MANDALAJATI	77,00	70,98	92,18
26	SUKASARI	75,00	97,25	129,67
27	SUKAJADI	78,14	78,33	100,24
28	SUMUR BANDUNG	92,04	92,58	100,59
29	UJUNG BERUNG	60,61	61,16	100,91
30	PANYILEUKAN	35,31	35,31	100,00

Sumber Data : SILAKIP Tahun 2020



Gambar 3.2

Bila melihat tabel dan grafik untuk capaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dibandingkan dengan kecamatan lain bervariasi sehingga tidak dapat dibandingkan dikarenakan:

1. Banyaknya RW dan kelurahan dari masing masing kecamatan.
2. Target dari tiap kecamatan cukup bervariasi disesuaikan dengan jumlah anggaran yang mendukung RPJMD.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator tingkat pemberdayaan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung
3. Adanya keselarasan antara Program dan kegiatan dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Batununggal
4. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

Faktor Penghambat :

1. Terjadinya pergeseran anggaran yang mendukung RPJMD untuk kegiatan penanganan covid-19.
2. Lebih memantapkan perencanaan sehingga meminimalisir kesalahan dan disesuaikan dengan RPJMD dan janji walikota.

Untuk meningkatkan capaian indikator tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas. maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :

1. Melakukan pemahaman bersama terkait kriteria dan pemahaman istilah yang terkait dengan perencanaan
2. Dapat lebih mengarahkan kembali kepada pejabat struktural baik di kecamatan maupun dikelurahan dalam membuat perencanaan anggaran yang dapat mendukung pencapaian IKI dan mendukung tercapainya RPJMD.

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN CAPAIAN SASARAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran di Kecamatan Batununggal didukung oleh Program-Program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan. makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai. Kendaraan dinas operasional yang memadai. Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur(program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah meningkatnya kemampuan/kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sarana Fasilitas Umum

Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain Simpul Space Kecamatan berupa Rumah Sehat. Satu Taman Satu Komunitas. Satu Kampung Satu Taman. . Pasukan Gorong Gorong.

5. Program Pengadminstrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain pemberian Honor RW RT (termasuk pembinaan RW RT). (termasuk operasional Pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)

6. Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan

Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain

- 1) Penanganan Pasar Tumpah. Satpol PP Kecamatan. Forum PKL. Media Brosur Tertib PKL. Pembinaan LINMAS. SATWANKAR) SATGASUS PKL. Balai RW/ Markas Karang Taruna.
- 2) Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain berupa Pemberian Honor Tenaga Posyandu, pemberian PMT dan juga pembinaan terhdap LKK di wilayah Kecamatan Batununggal.
- 3) Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain berupa pemberian santunan dan makan bersama kepada warga

kurang mampu, serta pembinaan terhadap warga kurang mampu di lingkungan Kecamatan Batununggal.

- 4) Output program beserta kegiatan didalamnya berupa kegiatan Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kecamatan

7. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain Forum Jaga Budaya di Kelurahan. Forum RW Juara. Forum Karang Taruna Juara. Forum LPM Juara. Kampung Berkebun. Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. Profil masalah Sosial). Rumah Sehat. Kampung Berkebun. Bike Sharing. Jum'at Bersepeda. Gerakan *Zero Waste Home*. Bank Sampah. Motor Sampah Kelurahan. Supermarket Sampah. Tempat Sampah RW/ Jalan Utama. Sejuta Biopori/ Sumur Resapan. Mesin Pencacah Sampah. Pengajuan Mobil Pembersih. Bendungan Sampah. *Septic Tank Communal*. Hemat Air dan Daur Ulang. *River Green Wall*. Gerakan Atap Hijau. Gerakan Pagar Hijau. Gerakan Satu Rumah Satu Pohon. Gerakan Bandung *Green N Clean*. Gerakan Bandung Bersih. Jalan Caang Baranang. Media Kampanye Bandung Bebas. Banjir.Perkerasan paving Kotak. Gerakan Membangun Tanpa Menggusur di Kampung Kumuh. Kebinamargaan.

Realisasi Keuangan

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2020, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang mempunyai personil sebanyak 76 orang Aparatur Sipil Negara berhasil menyelenggarakan seluruh program dan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar 87,84 % dan realisasi fisik 98,40 %.

Capaian Kinerja pada Kecamatan Batununggal berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2020. Kecamatan Batununggal Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dengan perincian sebagai berikut:

Dana APBD : Rp **30.924.049.782,-**

Alokasi anggaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung pada tahun 2020 sebesar Rp. **30.924.049.782,-**, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 13.854.345.459,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 17.069.704.323,-

Belanja Langsung Urusan:

Belanja Langsung Urusan : Rp 13.826.934.464,-
Jumlah : Rp 13.826.934.464,-

Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung adalah sebesar **Rp.25.134.208.387,-** Yang terdiri atas:

Belanja Tidak Langsung : Rp 13.854.345.459,-
 # Belanja Langsung Urusan : Rp 17.069.704.323,-
Jumlah : Rp 30.924.049.782,-

Tabel 3.17

Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Batununggal Tahun 2020

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	2.603.369.800,00	2.565.571.800	98,55
	1. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kependudukan kewilayahan	57.824.000,00	33.327.800	57,64
	2. Kegiatan Pembinaan RT RW	2.545.545.800,00	2.532.244.000	99,48
II	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	2.835.825.999,96	2.740.499.900	96,64
	1. Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan lingkungan	2.719.895.599,96	2.628.453.500	96,64
	2. Pemeliharaan RTH Kecamatan	21.369.000,00	21.369.000	100,00
	3. Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	94.561.400,00	90.667.400	95,88

III	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.188.090.824,00	1.883.659.000	86,09
	1. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.222.022.824,00	1.194.577.200	97,75
	2. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	392.618.000,00	322.047.500	82,03
	3. Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial	439.475.000,00	267.770.000	60,93
	4. Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	63.235.000,00	29.479.000	46,62
	5. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan	70.740.000,00	69.785.000	98,65
IV	Program Perlindungan Sosial Bencana	440.520.000,00	410.300.000	93,14
	1. Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	440.520.000,00	410.300.000	93,14
V	Program Pemberdayaan Kewilayahan	5.627.287.280,04	5.479.208.420	97,37
	1. Pemberdayaan Lingkup RW	4.590.069.340,04	4.463.187.580	97,24
	2. Pemberdayaan Lingkup PKK	337.945.840,00	324.497.440	96,02
	3. Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	360.864.100,00	335.425.450	92,95
	4. Pemberdayaan Lingkup LPM	338.408.000,00	336.097.950	99,32
VI	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.508.617.600,00	2.216.249.717	88,35
	1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	352.733.300,00	259.633.427,00	73,61
	2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	23.568.200,00	4.400.900,00	18,67
	3. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.200.000,00	6.000.000,00	83,33
	4. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	99.146.400,00	82.541.629,00	83,25
	5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	217.528.600,00	210.788.621,00	96,90

	6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	109.035.250,00	88.909.140,00	81,54
	7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	33.463.300,00	26.084.200,00	77,95
	8. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	206.591.850,00	205.069.700,00	99,26
	9. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	44.355.100,00	35.031.310,00	78,98
	10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	119.644.000,00	92.669.000,00	77,45
	11. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	383.727.600,00	294.012.900,00	76,62
	12. Kegiatan rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah	95.000.000,00	94.485.250,00	99,46
	13. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran	816.624.000,00	816.623.640,00	100,00
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	765.992.819,00	609.860.452,00	79,62
	1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	225.475.919,00	199.304.315,00	88,39
	2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	535.516.900,00	410.556.137,00	76,67
VIII	Program peningkatan disiplin aparatur	-	-	
	1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	
IX	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	98.890.000	98,89
	1. Kegiatan Pembinaan kinerja aparatur	100.000.000,00	98.890.000	98,89

Tabel 3.18

**Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sasaran
Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020**

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
------------	----------------	----------------------	---------------------------	----------

1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Batununggal	7.831.881.298	7.410.274.317	94,61
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.188.090.824	1.883.884.000	86,09
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	5.626.927.580	5.479.199.420	97,37
	Jumlah	15.646.899.702	14.773.357.737	94,41

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Batununggal Kota Bandung pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1				
1	Melebihi/Melampaui Target	1	101,57	7.410.274.317	94,61
2	Sesuai Target	-			
3	Tidak Mencapai Target	-			
B.	Sasaran 2				
1	Melebihi/Melampaui Target	-	100,00	1.883.884.000	86,09
2	Sesuai Target	1			
3	Tidak Mencapai Target	-			
C.	Sasaran 3				
1	Melebihi/Melampaui Target	-	89,13	5.479.199.420	97,37

2	Sesuai Target	-			
3	Tidak Mencapai Target	1			

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

E. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Batununggal Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut:

1. Prestasi Tingkat Internasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

2. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

3. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	Juara I	Kampung KB Kel. Cibangkong Se-Kota Bandung	2020

4. Prestasi lainnya

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Batununggal Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,55 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 89,13 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0,00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0,00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 89,13 %

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.

15.646.899.702,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.773.357.737,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Kecamatan Batununggal Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 873.541.965,- atau 5,58%.

Renstra Kecamatan Batununggal Kota Bandung 2018 - 2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,57 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 98,13 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 14.773.357.737,- (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Batununggal Kota Bandung adalah 94,41 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Batununggal Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Untuk meningkatkan capaian kinerja akuntabilitas kinerja birokrasi, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan segera menindaklanjuti kegiatan yang tertunda sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
2. Memberikan asistensi terhadap bawahan dengan memberikan wawasan dan pengetahuan yang cukup terhadap aparatur pelaksana dalam melaksanakan kegiatan dengan cara bimbingan teknis dan arahan dari pimpinan terkait.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan sehingga kedepannya lebih baik. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota

Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 05 Januari 2021

CAMAT BATUNUNGGAL

Drs. TARYA, M. AP
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19660622 198703 1 004